



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 15 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 - 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 - 2023 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 329);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 – 2023

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 15) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 15 Maret 2021  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 15 Maret 2021  
SEKRETARIAS DAERAH,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 15

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 15 TAHUN 2021  
TANGGAL : 15 MARET 2021

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB II EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 2014-2018</b> .....	<b>4</b>
2.1. Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan .....	4
2.2. Hasil/Dampak Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan .	8
2.3. Tantangan/Hambatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .....	11
2.4. Kondisi yang Diharapkan .....	13
<b>BAB III ANALISIS LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS</b> .....	<b>16</b>
3.1. Gambaran Umum Lingkungan Birokrasi Kabupaten Pasuruan.....	16
3.2. Lingkungan Strategis .....	18
3.3. Isu Strategis Reformasi Birokrasi .....	21
<b>BAB IV SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024</b> .....	<b>25</b>
4.1. Tujuan .....	25
4.2. Sasaran .....	25
4.3. Strategi Pelaksanaan .....	26
4.3.1. Program/Kegiatan Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi .....	26
4.3.2. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani .....	32
4.3.3. <i>Quick Wins</i> .....	33
4.4. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).....	35
4.5. Rencana Aksi .....	35

<b>BAB V MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024 ..</b>	<b>36</b>
5.1. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan .....	36
5.2. Monitoring .....	36
5.3. Evaluasi.....	38
5.4. Pendanaan .....	40
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN: Matrik Rencana Aksi .....</b>	<b>43</b>

## RINGKASAN EKSEKUTIF

*Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Dengan demikian, *Road Map* ini akan menuntun kita agar perubahan yang diharapkan menuju birokrasi yang lebih baik dapat terwujud. Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanahkan penyusunan dan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi setiap 5 (lima) tahunan.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 2019-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagai rencana teknis dan detail mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2014-2018 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2019-2023). Karena itu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2019-2023 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

Secara umum, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan berisi uraian mengenai capaian pelaksanaan reformasi birokrasi periode sebelumnya berisi tentang upaya, hasil dan dampaknya, analisis lingkungan dan isu strategis berisi gambaran lingkungan birokrasi saat ini dan isu strategis yang dihadapi, sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pijakan awal dalam mengurai perjalanan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pasuruan adalah dengan mengidentifikasi gambaran umum dari birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan saat ini. Kerangka gambaran umum dibangun bertumpu pada sasaran reformasi birokrasi yang telah ditetapkan secara nasional, yaitu 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi yang kapabel; dan 3) Pelayanan publik yang prima. Maka langkah-langkah perubahan yang akan dilakukan melalui delapan area perubahan terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan; Penataan Organisasi/Kelembagaan; Penataan Ketatalaksanaan; Penataan Sistem Manajemen SDM; Penguatan Akuntabilitas; Penguatan Pengawasan; dan terakhir adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Selain itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan juga memuat *Quick Wins*, yaitu pelayanan yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah, dapat dengan cepat dilakukan perubahannya dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat dan atau pemangku kepentingan. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya

dan memberikan dampak yang signifikan pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan dilakukan secara bertahap. Setiap tahap diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Rencana aksi merupakan uraian tentang rencana kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan/pembenahan, prioritas yang harus terus diperlihara, dan prioritas pelayanan publik. Rencana Aksi berisi program/kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, serta penanggungjawabnya.

Dalam rangka mengawal *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023 agar sesuai dengan yang direncanakan, maka dibutuhkan monitoring dan evaluasi. Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/ satuan kerja, lingkup pemerintah daerah, dan lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Berdasarkan proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dibenahi pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten. Dalam lingkup Pemerintah Daerah, evaluasi biasanya dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Salah satu prasyarat utama dari terciptanya pembangunan nasional yang berkualitas adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintah yang baik, maka dibutuhkan reformasi birokrasi yang berkelas dan efektif. Birokrasi yang baik, bersih, sederhana, dan fleksibel, serta didukung oleh proses tata kelola yang cepat dan SDM aparatur yang berkualitas akan menghasilkan pelayanan publik yang prima dan tentunya berdampak baik pada pencapaian agenda pembangunan nasional.

Melalui Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perencanaan tata kelola reformasi birokrasi terbagi dalam tiga fase Road Map Reformasi Birokrasi yang tersusun secara sistematis dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun. Hal ini, dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dapat berjalan efektif dan efisien serta berkelanjutan. Pada fase ini, reformasi birokrasi telah menginjak periode ketiga atau terakhir, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi periode 2019-2023, setelah periode sebelumnya telah terlaksana dengan baik. Pada fase akhir ini, pencapaian reformasi birokrasi diharapkan mewujudkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) dengan watak birokrasi yang memberikan pelayanan publik semakin berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan arus perkembangan reformasi birokrasi negara-negara di dunia yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan prima dalam kinerja pemerintahannya.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan 2019-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagai rencana teknis dan detail mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel

dan pelayanan publik yang prima. Dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi tersebut, dilakukan dengan cara memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi keinginan dimaksud dengan berfokus pada delapan area perubahan.

*Road Map* Reformasi Birokrasi periode 2019-2023 mengedepankan asas fokus dan prioritas. Fokus berarti upaya reformasi birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Sedangkan, prioritas dimaksudkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode sebelumnya (periode 2014-2018) menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya. Sehingga, pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi periode 2019-2023 ini merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

Merujuk pada pencapaian periode sebelumnya, penyempurnaan pada *Road Map* Reformasi Birokrasi periode ini diarahkan pada peningkatan kualitas reformasi di bidang:

1. Manajemen Perubahan, terutama peningkatan peran *Agen of Change* sebagai penggerak perubahan baik di level yang lebih luas yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan maupun di level yang lebih spesifik yaitu di setiap Organisasi Perangkat Daerah.
2. Penguatan Sistem Pengawasan, terutama peningkatan peran dan kapabilitas APIP dalam memperkuat pengawasan dan optimalisasi zona integritas.
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, terutama penyelarasan dokumen perencanaan daerah dan secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi.
4. Penguatan Organisasi/Kelembagaan, terutama melakukan penyederhanaan kelembagaan (struktur organisasi yang tepat fungsi) berdasarkan hasil *assessment*.

5. Penguatan Tata Laksana, terutama penyempurnaan/penyesuaian peta proses bisnis berdasarkan struktur kelembagaan hasil *assessment* dan penyesuaian kebijakan terkait SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, terutama peningkatan kapasitas dan profesionalitas ASN.
7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan, terutama harmonisasi peraturan daerah di Kabupaten Pasuruan.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, terutama pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
9. *Quick Wins*.

Secara umum, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan berisi uraian mengenai capaian pelaksanaan reformasi birokrasi periode sebelumnya berisi tentang upaya, hasil dan dampaknya, analisis lingkungan dan isu strategis berisi gambaran lingkungan birokrasi saat ini dan isu strategis yang dihadapi, sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi.

## BAB II

### EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 2014-2018

#### 2.1. Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan program Reformasi Birokrasi periode 2014-2018 dengan baik. Selanjutnya, sebagai wujud *continuous improvement* Reformasi Birokrasi, maka akan dilakukan program Reformasi Birokrasi tahap selanjutnya dalam periode 2019-2023. Capaian implementasi 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan pada periode 2014-2018 adalah sebagai berikut:

##### 1. Manajemen Perubahan

###### 1) Tim Reformasi Birokrasi

Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi, namun belum melaksanakan tugas sepenuhnya sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi, baik dalam hal tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja maupun hasil kerja.

###### 2) Road Map Reformasi Birokrasi

Road Map Reformasi Birokrasi telah disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014-2018. *Road Map* yang disusun telah mencakup 8 area perubahan dan *quick wins*, namun belum sepenuhnya unit kerja di Pemerintah Kabupaten Pasuruan dilibatkan dalam penyusunan dan mendapatkan sosialisasi.

###### 3) Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) telah direncanakan dan diorganisasikan, namun masih belum optimal. Selain itu, belum seluruh tim *assessor* PMPRB telah mendapatkan pelatihan.

###### 4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja

Setiap OPD telah memiliki Kelompok Budaya Kerja. Namun, *role model* aparatur sebagai wujud pembentukan *Agent of Change* yang menjadi teladan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel sesuai dengan bidang tugasnya masih belum optimal.

## **2. Penataan Peraturan Perundang-undangan**

### **1) Harmonisasi**

Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan di daerah yang tidak harmonis. Namun, belum seluruhnya dilakukan revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron.

### **2) Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.**

Terdapat sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah/keterangan akademik dan persyaratan lainnya.

## **3. Penataan dan Penguatan Organisasi**

### **1) Evaluasi dan Penataan**

Telah dilakukan evaluasi kelembagaan untuk menilai tugas, fungsi, dan ketepatan struktur organisasi agar tidak ada duplikasi dan tumpang tindih tugas fungsi serta kesalahan nomenklatur organisasi. Selain itu telah dilakukan evaluasi dengan menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk dapat adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Adapun penataan dilakukan agar organisasi tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran.

## **4. Penataan Tatalaksana**

### **1) Proses Bisnis dan SOP**

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten pasuruan telah dibuat, namun untuk peta proses bisnis OPD belum semua sesuai dengan tupoksi dan dijabarkan dalam SOP.

### **2) *E-Government***

Pengembangan *e-government* di Kabupaten Pasuruan telah dimulai dengan memanfaatkan penerapan teknologi informasi. Secara spesifik telah dikembangkan *e-procurement* untuk mendukung pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel. Selain itu pemantapan *e-sakip* untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bermutu. Namun perlu dioptimalkan dengan integrasi seluruh sistem *e-government* dari mulai sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja.

3) Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai implementasi dari kebutuhan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan membuat *website* resmi dilengkapi dengan sarana pengaduan masyarakat secara online melalui [www.pasuruankab.go.id](http://www.pasuruankab.go.id) dengan mendukung program Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) serta memperkuat kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID). Namun perlu dioptimalkan terkait proses monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

**5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.**

1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi, Evaluasi jabatan, Penetapan Kinerja Individu, dan Sistem Informasi Kepegawaian

Perencanaan pegawai dan proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun telah disusun dan diformalkan dengan telah disusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan. Selain itu, semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menandatangani Pakta Integritas dan Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pelaksana, masing-masing telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja. Namun, penataan SDM berdasarkan *the right man and the right place*

belum berjalan secara optimal yang disebabkan masih belum optimalnya sinkronisasi data kepegawaian.

- 2) Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel dan bebas KKN, Promosi jabatan.

Penerapan seleksi tes CPNS yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan *Computer Assisted Tes* (CAT) dan penerapan sistem promosi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi sudah berjalan namun belum optimal.

- 3) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi dan Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan dan belum sepenuhnya didukung oleh anggaran yang mencukupi. Selain itu, belum disusun Standar Kompetensi Jabatan. Adapaun terkait penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai masih belum optimal dan penilaian kinerja pegawai belum memanfaatkan penggunaan teknologi informasi.

## **6. Penguatan Akuntabilitas.**

- 1) Keterlibatan Pimpinan

Seluruh pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan Renstra, Penetapan/Perjanjian Kinerja, dan memantau pencapaian kinerja secara berkala

- 2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Seluruh OPD berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan berpedoman pada dokumen akuntabilitas kinerja. Sementara itu, penggunaan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik belum optimal dalam menunjang pengukuran kinerja pegawai.

## **7. Penguatan Pengawasan.**

- 1) Belum optimalnya evaluasi dan tindak lanjut atas adanya laporan gratifikasi.
- 2) Penilaian risiko masih dilakukan oleh sebagian kecil organisasi di Kabupaten Pasuruan, sehingga kegiatan pengendalian untuk

meminimalisir risiko masih belum optimal dalam rangka penerapan SPIP yang baik di Kabupaten Pasuruan.

- 3) Belum adanya kebijakan tentang *whistle blowing system*, sehingga belum terimplementasikan, tersosialisasikan dan tertindaklanjuti dengan baik.
- 4) Belum optimalnya penanganan benturan kepentingan di seluruh unit organisasi Kabupaten Pasuruan
- 5) Masih minimnya unit kerja yang ditetapkan sebagai: menuju WBK/WBBM dalam rangka mewujudkan zona integritas.
- 6) Belum memfokuskan pengawasan internal (APIP) pada *client* dan *riskbased audit*.

#### **8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.**

- 1) Telah terdapat kebijakan standar pelayanan, namun belum semua OPD memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan dan pengaduan pelayanan. Budaya pelayanan prima sudah dijalankan namun belum optimal, akan tetapi seluruh pelayanan dilakukan secara terpadu.
- 2) Pengelolaan pengaduan pelayanan publik sudah berjalan, namun belum dilakukan secara optimal, khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
- 4) Publik belum dapat mengakses secara terbuka hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

#### **2.2. Hasil/Dampak Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan**

Gambaran umum hasil/dampak Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan periode 2014-2018 dilihat dari 3 (tiga) capaian sasaran reformasi birokrasi nasional: 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi yang efektif dan efisien; dan 3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik

berkualitas. Sebagai *baseline*, maka akan diuraikan pencapaian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada periode 2014-2018 sebagai berikut:

### **1. Birokrasi yang bersih dan Akuntabel**

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan reformasi dalam mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan akuntabel. Berbagai hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan selama 5 tahun berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018;
- b. Pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), sebagian besar (76%) telah menyerahkan laporan yang dimaksud kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai wujud transparansi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan SK Bupati Pasuruan Nomor 700/355/KH/424/013/2011 dan akan terus ditingkatkan pelaksanaannya;
- d. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP Kabupaten Pasuruan telah bernilai BB Pada tahun 2017 (72,65) dan 2018 (72,70) dari sebelumnya yang bernilai B pada tahun 2016 (65,65)
- e. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sarana pengaduan masyarakat secara online melalui [www.pasuruankab.go.id](http://www.pasuruankab.go.id) dengan mendukung program Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) serta memperkuat kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID);
- f. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Pasuruan sudah dimulai dengan pengembangan *e-government*. Secara spesifik telah dikembangkan *e-procurement* untuk mendukung pengelolaan sistem pengadaan barang

dan jasa yang lebih akuntabel. Selain itu pemantapan *e-sakip* untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bermutu.

## **2. Birokrasi yang efektif dan efisien**

Dalam kaitannya dengan Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien, capaian pada periode 2014-2018 antara lain:

- a. Semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menandatangani Pakta Integritas;
- b. Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pelaksana, masing-masing telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- c. Sebagai implementasi dari kebutuhan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah);
- d. Mendapat Prestasi Kinerja Sangat Tinggi selama 5 tahun berturut-turut dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan LPPD tahun 2014-2018 dan mendapatkan penghargaan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha bagi Kepala Daerah yg memperoleh peringkat dengan status kinerja paling tinggi secara nasional;
- e. Seluruh OPD telah dilakukan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja serta evaluasi jabatan;
- f. Seluruh OPD sudah memiliki Kelompok Budaya Kerja.
- g. Evaluasi program dan kegiatan telah menghasilkan identifikasi potensi penghematan di APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 hingga mencapai 549 Milyar.

## **3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas**

Dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, capaian pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- b. Beberapa fungsi pelayanan telah bersertifikat ISO 9001:2015 pada Dinas Tenaga Kerja dan Dispendukcapil dalam DPMPT (39 jenis layanan), Pembuatan Kartu AK1, Pelayanan rekom TKI, Pelayanan perpanjangan IMTA, Pelayanan pembuatan Tanda Daftar BKK dan Pelayanan

- penempatan tenaga kerja, serta Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil (Adminduk);
- c. Dalam bidang Kesehatan Puskesmas pemula dan BLUD Rumah sakit telah terakreditasi Paripurna (Bintang 5).
  - d. Pada 2018, Indeks Pelayanan Publik untuk 3 penyelenggara pelayanan publik dengan nilai masing-masing yaitu 3,91 (Baik) untuk DPMPT, 3,26 (Baik dengan catatan) untuk dispendukcapil dan 3,93 (Baik) untuk RSUD Bangil.
  - e. Terdapat UPTD Tenaga Kerja Latihan Kerja Daerah dengan konsep “Kios 3 in 1”. (Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan Tenaga Kerja);
  - f. Terdapat 39 (tiga puluh sembilan) jenis pelayanan perijinan terpadu yang diintegrasikan pelayanannya dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
  - g. Program pelayanan publik “Jemput Bola” antara lain: GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) oleh dispendukcapil, SIUP Jemput Bola untuk Usaha mikro dan Kecil oleh DPMPT, OPSIR (Operasi Sisir/ Intensifikasi Pendapatan) oleh BKD.
  - h. Raport Hijau Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terhadap UU No 25/ 2009 Tentang Pelayanan Publik pada tahun 2015 dari Ombudsman RI.

### **2.3. Tantangan/Hambatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Tantangan/hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

#### **1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel**

- a. Belum terbentuk pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel sebagai pilar pembentuk pemerintahan yang baik.
- b. Belum optimalnya *role model* yang menjadi teladan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel sesuai dengan bidang tugasnya.

- c. Peningkatan *Law enforcement* terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN dan indisipliner, sehingga dapat lebih memberikan efek jera.
- d. Skema/mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* yang belum tepat, terukur dan adil bagi pegawai sesuai dengan kinerja pegawai. Birokrasi yang efektif dan efisien;
- e. Belum optimal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan;

## **2. Birokrasi yang efektif dan efisien**

- a. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan anggaran belanja publik terus ditingkatkan dibandingkan anggaran belanja aparatur agar dapat mewujudkan pengelolaan anggaran yang *pro-growth*, *pro-poor* dan *pro-job*;
- b. Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan pemerintah daerah yang perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi);
- c. Penerimaan dan penempatan pegawai terus dilakukan secara transparan dan sesuai kompetensi jabatan dengan berdasar pada regulasi yang berlaku untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan;
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap disiplin pegawai;
- e. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum dijalankan dengan baik.
- f. Standar Kompetensi Jabatan belum disusun
- g. Penyusunan formasi belum didasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja
- h. Pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka belum ada;

## **3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas**

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sektor-sektor pelayanan dasar sebagai respon terhadap keluhan masyarakat tentang pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan;
- b. Belum semua OPD memiliki Peta Proses Bisnis dan SOP;
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan di Kabupaten Pasuruan;

- d. Peningkatan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
- e. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilakukan secara optimal, khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik
- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik

#### **2.4. Kondisi yang Diharapkan**

Sebagai langkah awal untuk menentukan jalannya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan upaya identifikasi harapan pemangku kepentingan. Tujuan dari hal tersebut agar pelaksanaan reformasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dari pencapaian kinerja, permasalahan yang ditemui, maka kondisi reformasi birokrasi yang menjadi harapan pemangku kepentingan, antara lain:

##### **Sasaran 1: Birokrasi yang bersih dan akuntabel**

- a. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK;
- b. Integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
- c. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
- d. Dari pihak pemangku kepentingan internal Pemerintah Kabupaten Pasuruan, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan ASN sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN;
- e. Pelaksanaan penanganan gratifikasi secara optimal;
- f. Pelaksanaan APBD sesuai dengan perencanaan dan penganggaran;

- g. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh OPD;
- h. Peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance*, *consulting* dan *early warning*;
- i. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

**Sasaran 2: Birokrasi yang efektif dan efisien**

- a. Pemerintah Kabupaten Pasuruan memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori A
- b. Peningkatan *reward* dan *punishment* bagi pegawai berdasarkan sistem penilaian kinerja secara konsisten
- c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
- d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku
- e. Peningkatan penerapan keterbukaan informasi publik
- f. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan administrasi, proses bisnis dan pelayanan publik.
- g. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, *progress*, kepastian hukum dan petugas yang melayani;
- h. Peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Meningkatkan kualitas penyusunan dan publikasi produk hukum daerah dengan memanfaatkan teknologi internet (*online*)
- j. Peningkatan kualitas LPPD

**Sasaran 3: Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas**

- a. Peningkatan fasilitas umum dan sosial diberbagai lokasi.
- b. Perubahan budaya melayani diseluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh OPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;

- c. Peningkatan sarana prasarana pendidikan berwawasan lingkungan/*green school*
- d. Peningkatan kualitas pendidikan karakter melalui Wajib Madin (Madrasah Diniyah).
- e. Tersedianya regulasi yang memadai terkait penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Terlaksananya percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- g. Penerapan Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan pada seluruh penyelenggara pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dengan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan;
- i. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- j. Pengelolaan pengaduan diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan;

### BAB III

## ANALISIS LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS

### 3.1. Gambaran Umum Lingkungan Birokrasi Kabupaten Pasuruan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada periode Road Map Reformasi Birokrasi 2019-2023 mengacu pada Visi Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018-2023, yaitu:

**Visi: Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing.** Sedangkan **Misi** yang diemban adalah:

1. Meningkatkan kualitas & produktivitas sektor sektor produksi dan Produk produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.
5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan

Adapun, Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan terdiri dari 56 Organisasi Perangkat Daerah, yaitu:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD

3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
7. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
9. Satuan Polisi Pamong Praja
10. Dinas Sosial
11. Dinas Tenaga Kerja
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
20. Dinas Pemuda dan Olahraga
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22. Dinas Perikanan
23. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
24. Dinas Pertanian
25. Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan
26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
28. Badan Keuangan Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
32. RSUD dan
33. 24 Kecamatan

Sedangkan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pasuruan didukung sebanyak 9.403 orang (data tahun 2020) dengan rincian berdasarkan jenis kelamin dan eselonisasi sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1.**

**Peta Kekuatan Pegawai di Pemerintah Kabupaten Pasuruan**

Jabatan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Total (orang)
Jabatan Fungsional Tertentu	1.950	3.764	5.714
Jabatan Pelaksana	1.773	1.132	2.905
<b>Struktural</b>			
Eselon II	29	1	30
Eselon III	110	43	153
Eselon IV	380	221	601
<b>Total</b>	<b>4.242</b>	<b>5.161</b>	<b>9.403</b>

Sumber: BKPPD Kab Pasuruan

### 3.2. Lingkungan Strategis

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah *context* (konteks) dimana birokrasi beroperasi yaitu beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi.

#### 1. Integritas dan Profesionalisme

Kunci sukses birokrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan dan menguatkan integritas dan profesionalisme aparatur birokrasi/ ASN. Hal ini perlu didorong dengan penguatan nilai-nilai integritas dan profesionalisme sebagai bagian dari proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tolok ukurnya adalah pencapaian penilaian kualitas kinerja aparatur yang dihasilkan oleh aparatur di Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Selain itu, tercermin juga melalui perilaku aparatur birokrasi yang berintegritas dan profesional. Peningkatan integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perwujudan *good governance* di Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberadaan ASN yang terdiri dari

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan dan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang meliputi:

- a. Pembinaan ASN yang mempunyai fungsi melayani, disiplin dan bersih;
- b. Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien dan akuntabel.

## **2. Penegakan dan Kepastian Hukum**

Penegakan koersif yaitu melalui penegakan hukum sangat diperlukan dalam reformasi birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem *reward* dan *punishment*. Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu mendorong dan melaksanakan pemberian penghargaan bagi OPD ataupun ASN yang mampu melakukan perubahan dan inovasi ke arah yang lebih baik bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan demi kemajuan daerah. Sebaliknya, perlu *punishment* tegas bagi OPD atau ASN yang tidak melaksanakan atau abai dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pemberian *reward* dan *punishment* ini perlu diatur dalam regulasi atau kebijakan yang jelas dan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan dari seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan/Kepala Daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

## **3. Administrasi dan Kelembagaan**

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara Pemerintah daerah dan masyarakat. Struktur organisasi perangkat daerah yang dibentuk harus benar-benar diyakini mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan berdirinya organisasi serta tidak saling tumpang tindih antar struktur. Selain itu, struktur tersebut tentunya berorientasi mempermudah proses pelayanan dalam rangka pelaksanaan tugas setiap OPD

yang ada di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dengan diperkuat sistem administrasi yang ringkas dan terpadu. Oleh karena itu, penataan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran dengan input SDM yang berintegritas, profesional, dan kompeten, serta sistem administrasi yang berkualitas dapat meningkatkan kinerja organisasi dan menghadirkan ASN Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang berintegritas, kompeten dan profesional untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan kapabel.

#### **4. Budaya Birokrasi**

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang pelembagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memiliki budaya kerja yang setiap tahun dikompetisikan agar setiap organisasi perangkat daerah terus berinovasi dan memperkuat budaya kerja di organisasi masing-masing demi mewujudkan birokrasi yang berintegritas dan profesional.

#### **5. Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

*Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat membantu para ASN dalam memposisikan perannya di kancah global maupun regional. Dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memperhatikan aspek dalam perencanaan tata ruang yang tepat, yaitu: pengembangan sumber daya alam harus memperhitungkan daya

dukung dan daya tampung; pendayagunaan sumber daya alam harus memperhatikan kapasitasnya dalam mengabsorpsi perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut; adanya alokasi sumber daya alam dalam beberapa zona diantaranya hutan lindung, wilayah industri, daerah aliran sungai dan sebagainya; dan melakukan penerapan dokumen lingkungan pada pelaksanaan kegiatan, sehingga setiap kegiatan tidak hanya layak secara ekonomis dan teknologis, tetapi juga layak secara lingkungan.

## **6. Revolusi Industri 4.0**

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi *mobile internet*, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan *Internet of Things* (IoT) akan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi. Hal ini sebagai wujud penyesuaian diri terhadap perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

### **3.3. Isu Strategis Reformasi Birokrasi**

Isu strategis merupakan *content* (konten) yang berpengaruh signifikan dalam proses reformasi birokrasi yaitu beberapa hal terkini yang segera dapat direspon oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **1. Penyederhanaan Struktur dan kelembagaan Birokrasi**

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah, termasuk pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada

tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan Langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya *Smart Institution*.

Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut sudah dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya mengamanatkan agar struktur organisasi kementerian mengutamakan kelompok jabatan fungsional.

## **2. Transformasi Digital dan Perwujudan *Smart Governance***

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para birokrat untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

Sementara itu, *Smart governance* diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara cerdas yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan proses bisnis yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. Pemerintahan yang cerdas adalah pemerintah yang

dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Kearifan lokal juga mengidentifikasi seberapa mampu pemerintah dalam mengelola pemerintahannya. Hal penting dalam penyelenggaraan *smart governance* antara lain:

- a. Keterbukaan informasi publik;
- b. Memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. *Smart culture*: kota yang cerdas bukan hanya kota yang memanfaatkan teknologi canggih dalam setiap aspek kehidupannya.
- d. Kota yang cerdas juga merupakan kota yang dapat mempertahankan jati diri dan karakter khas kota tersebut;
- e. Masyarakat dapat mengeluarkan pendapat dan ide secara langsung;
- f. Pemerintah dapat memberikan jaminan pekerjaan bagi warganya.

### **3. Pandemi Covid-19**

Penyesuaian perencanaan daerah dan adaptasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik akibat adanya bencana nasional non-alam yaitu Pandemi Covid-19, tentunya berimbas pada penentuan kembali target dan indikator tujuan, sasaran maupun program yang sudah ditetapkan dalam perencanaan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi. Selain itu, penerapan protokol kesehatan untuk menjaga *physical distancing* menyebabkan perlunya perubahan perilaku dan beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan aktivitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **4. Penataan Bangil Sebagai Ibukota Kabupaten Pasuruan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Pasuruan dari wilayah Kota Pasuruan ke wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur maka ada beberapa konsekuensi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan antara lain; pemindahan pusat penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Kecamatan Bangil yang harus ditunjang dengan penyediaan sarana prasarana pendukung. Penyediaan

tersebut antara lain meliputi bangunan kantor pemerintahan, infrastruktur jalan, manajemen lalu lintas, penataan perkotaan Bangil dan lain-lain.

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2019-2023**

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap lingkungan strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis Reformasi Birokrasi kedepan.

#### **4.1. Tujuan**

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan 2019-2023 adalah menciptakan pemerintahan yang baik, inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.

#### **4.2. Sasaran**

Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang juga akan digunakan sebagai sasaran Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah.

**Tabel 4.1. Indikator Keberhasilan Sasaran Reformasi Birokrasi**

Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target 2023
Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Predikat SAKIP	75 (BB)	89 (A)
	Opini BPK	WTP	WTP
	Indeks Reformasi Birokrasi	60,67	70,00
Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	n/a	70,98
Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50 (Baik)	84,50 (Baik)

Sumber: RPJMD Kab. Pasuruan 2018-2023

### 4.3. Strategi Pelaksanaan

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan 2019-2023, strategi pelaksanaan reformasi birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. Dalam *Road Map* ini, terdapat beberapa hal baru yang belum ada dalam *Road Map* periode sebelumnya, namun hal yang dipandang efektif pelaksanaannya di periode sebelumnya tetap dipertahankan. Penambahan hal baru terlihat dengan ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area/bidang dapat lebih dimonitor secara riil.

#### 4.3.1. Program/Kegiatan Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Indikator program tiap area perubahan reformasi birokrasi adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2 Sasaran dan Indikator Program Area perubahan Reformasi Birokrasi**

No	Area Perubahan Reformasi Birokrasi	Indikator	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang kapabel	Pelayanan publik yang prima
1	Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	✓	✓	✓
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas kebijakan		✓	

	(PUU)/Deregulasi Kebijakan				
3	Penataan Organisasi	4. Indeks Kelembagaan	✓	✓	✓
4	Penataan Tata Laksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset	✓	✓	✓
5	Sistem Manajemen SDM	9. Indeks Profesionalitas ASN 10. Indeks Merit System 11. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	✓	✓	✓
6	Penguatan Akuntabilitas	12. Nilai SAKIP 13. Indeks Perencanaan	✓	✓	✓
7	Pengawasan	14. Maturitas SPIP 15. Kapabilitas APIP 16. Opini BPK 17. Indeks Tata Kelola PBJ	✓		
8	Pelayanan Publik	18. Indeks Pelayanan Publik 19. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			✓

Sumber: Permenpan-RB No. 25 Tahun 2020

Pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dilakukan melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat, dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Program reformasi birokrasi dilaksanakan dan dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup kegiatan dalam 8 (delapan) area perubahan dan 1 (satu) program *quick wins* dan merupakan pelaksanaan level mikro dengan fokus implementasi program reformasi birokrasi. Sebagaimana dalam matriks berikut:

**Tabel 4.3. Program, Kegiatan, dan Indikator Area perubahan Reformasi Birokrasi**

No	Program Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang kapabel	Pelayanan publik yang prima
1	Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan</li> </ul>	✓	✓	✓

			<p>(reform);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan nilai integritas</li> <li>• Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i>;</li> <li>• Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0</li> </ul>			
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan (PUU)/Deregulasi Kebijakan	<p>2. Indeks Reformasi Hukum</p> <p>3. Indeks Kualitas kebijakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup instansi pemerintah (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan);</li> <li>• Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;</li> <li>• Penguatan Sistem Regulasi di lingkup instansi pemerintah;</li> <li>• Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;</li> <li>• Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun</li> </ul>		✓	
3	Penataan Organisasi/Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Assessment</i> organisasi berbasis kinerja;</li> <li>• Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan instansi pemerintah daerah berdasarkan hasil <i>asesment</i>;</li> <li>• Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.</li> </ul>	✓	✓	✓
4	Penataan Tata Laksana	<p>5. Indeks SPBE</p> <p>6. Indeks Pengawasan Kearsipan</p> <p>7. Indeks Pengelolaan Keuangan</p> <p>8. Indeks</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan tata kelola SPBE;</li> <li>• Penerapan manajemen SPBE;</li> <li>• Penerapan layanan SPBE;</li> <li>• Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan;</li> </ul>	✓	✓	✓

		Pengelolaan Aset	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi manajemen kearsipan modern dan handal (dari manual ke digital);</li> <li>• Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;</li> <li>• Mengimplementasikan digitalisasi arsip;</li> <li>• Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;</li> <li>• Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku;</li> <li>• Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik;</li> <li>• Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;</li> <li>• Penyelarasan proses bisnis dan SOP.</li> </ul>			
5	Sistem Manajemen SDM	<p>9. Indeks Profesionalitas ASN</p> <p>10. Indeks Merit System</p> <p>11. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional;</li> <li>• Implementasi manajemen ASN berbasis <i>merit system</i>;</li> <li>• Penetapan ukuran kinerja individu;</li> <li>• Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;</li> <li>• Penguatan implementasi <i>reward</i> dan <i>punishment</i> berdasarkan kinerja;</li> <li>• Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;</li> <li>• Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;</li> <li>• Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN;</li> <li>• Pengembangan implementasi manajemen talenta (<i>talent pool</i>);</li> </ul>	✓	✓	✓

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan <i>database</i> dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN.</li> </ul>			
6	Penguatan Akuntabilitas	12. Nilai SAKIP 13. Indeks Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (<i>collaborative and crosscutting</i>);</li> <li>• Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggungjawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;</li> <li>• Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>)</li> <li>• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;</li> <li>• Pengembangan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran;</li> <li>• Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja.</li> </ul>	✓	✓	✓
7	Pengawasan	14. Maturitas SPIP 15. Kapabilitas APIP 16. Opini BPK 17. Indeks Tata Kelola PBJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;</li> <li>• Meningkatkan kompetensi APIP;</li> <li>• Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparaturnya);</li> <li>• Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaidah dan aturan yang berlaku;</li> <li>• Melakukan pengelolaan</li> </ul>	✓		

			<p>barang dan jasa sesuai aturan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;</li> <li>• Penguatan pengendalian gratifikasi;</li> <li>• Penguatan penanganan pengaduan dan komplain;</li> <li>• Penguatan efektivitas manajemen risiko;</li> <li>• Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.</li> </ul>			
8	Pelayanan Publik	<p>18. Indeks Pelayanan Publik</p> <p>19. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM);</li> <li>• Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;</li> <li>• Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;</li> <li>• Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau;</li> <li>• Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;</li> <li>• Pengembangan sistem pelayanan dengan</li> </ul>			✓

			<p>mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;</li> <li>• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala;</li> <li>• Mendorong OPD untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat;</li> <li>• Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--

#### 4.3.2. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) termaktub dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.4. Program/Kegiatan dalam rangka Penerapan Zona Integritas**

No	Program Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang kapabel	Pelayanan publik yang prima
1	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maturitas SPIP</li> <li>2. Kapabilitas APIP</li> <li>3. Opini BPK</li> <li>4. Indeks Tata Kelola PBJ</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan OPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>• Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;</li> <li>• Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada OPD di Lingkungan</li> </ul>	✓	✓	✓

			<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang ditunjuk sebagai OPD percontohan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan OPD lain sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya;</li> <li>• Monitoring dan evaluasi;</li> <li>• Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.</li> </ul>			
--	--	--	---	--	--	--

#### 4.3.3. *Quick Wins*

*Quick Wins* adalah pelayanan yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah, dapat dengan cepat dilakukan perubahannya dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat dan atau pemangku kepentingan. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak yang signifikan pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. *Quick Wins* meliputi *Quick Wins Mandatory* ditetapkan oleh pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. *Quick Wins Mandiri* ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah. *Quick Wins Mandatory* untuk tahun 2020-2021 adalah Penyederhanaan Birokrasi. *Quick Wins Manadatory* untuk tahun-tahun selanjutnya akan ditetapkan kemudian oleh Pemerintah. Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* mandiri Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan integrasi sistem informasi *e-government* diantaranya *e-planning*, *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-payment*, dan *e-reporting*
2. Melakukan peningkatan kesejahteraan ASN melalui TPPD berbasis kinerja.

3. Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi
4. Pengembangan pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi berbasis *online*
5. Melakukan percepatan sistem perijinan berbasis *online*

**Tabel 4.5. Program/Kegiatan *Quick Wins***

<i>Quick Wins</i>	Program/Kegiatan
<b>a. Integrasi sistem informasi e-government</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Identifikasi <i>user requirement</i> sistem informasi <i>e-government</i> yang akan diintegrasikan</li> <li>b) Pengembangan sistem yang terintegrasi</li> <li>c) Ujicoba sistem</li> <li>d) Penyempurnaan sistem</li> <li>e) Penerapan sistem</li> <li>f) Monitoring dan evaluasi sistem</li> <li>g) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi sistem</li> <li>h) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik</li> </ol>
<b>b. Peningkatan kesejahteraan ASN melalui TPP berbasis kinerja</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penyusunan rencana pemberian TPP berbasis kinerja</li> <li>b) Penyusunan regulasi pemberian TPP berbasis kinerja</li> <li>c) Penyusunan pedoman standar pemberian TPP berbasis kinerja</li> <li>d) Pelaksanaan pemberian TPP berbasis kinerja</li> <li>e) Monitoring dan evaluasi</li> <li>f) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring</li> </ol>
<b>c. Kebijakan daerah tentang Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penyusunan naskah akademik kebijakan tentang pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi</li> <li>b) Penyusunan Peraturan Bupati tentang pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi</li> <li>c) Sosialisasi kebijakan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi</li> <li>d) Monitoring dan evaluasi</li> </ol>
<b>d. Pengembangan administrasi pelayanan kependudukan berbasis online</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Identifikasi <i>user requirement</i> sistem administrasi pelayanan kependudukan berbasis <i>online</i></li> <li>b) Pengembangan sistem berbasis <i>online</i></li> <li>c) Ujicoba sistem</li> <li>d) Penyempurnaan sistem</li> <li>e) Penerapan sistem</li> <li>f) Monitoring dan evaluasi sistem</li> <li>g) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan</li> </ol>

	<p>evaluasi sistem</p> <p>h) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik</p>
<b>e. Percepatan sistem perizinan berbasis online</b>	<p>a) Identifikasi <i>user requirement</i> sistem perizinan berbasis <i>online</i></p> <p>b) Pengembangan sistem berbasis <i>online</i></p> <p>c) Ujicoba sistem</p> <p>d) Penyempurnaan sistem</p> <p>e) Penerapan sistem</p> <p>f) Monitoring dan evaluasi sistem</p> <p>g) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi sistem</p> <p>h) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik</p>

#### 4.4. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing OPD diserahkan pada masing-masing yang bertanggung jawab dan OPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagi OPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

#### 4.5. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi seperti yang terdapat pada Lampiran.

## BAB V

### MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2019-2023

#### 5.1. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik. Untuk itu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan Surat Keputusan Bupati No. 060/53/HK/424.014/2020 Tahun 2020. Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Tugas dari Tim Reformasi Birokrasi ini adalah:

1. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan baik;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder.
6. Merancang rencana manajemen perubahan sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
8. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program reformasi birokrasi berjalan secara masif dan dilaksanakan oleh OPD pengampu, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan OPD sehingga program reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara bersama dan sejalan.

## 5.2. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat OPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya setiap satu bulan sekali;
2. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Survei paling sedikit dilakukan setahun sekali;
3. Survei rutin secara *online*;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya dua bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno;
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan dua bulan sekali;
3. Survei rutin melalui media *online* untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing OPD, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala OPD secara rutin, paling tidak sebulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala OPD;
3. Kepala OPD bersama tim di OPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat memantau pelaksanaan tindak lanjut.

### **5.3. Evaluasi**

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat OPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Setidaknya survei dilakukan setahun sekali;
3. Survei rutin secara *online*.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah Kabupaten Pasuruan, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
3. Survei rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Pada lingkup OPD, mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing

OPD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;

2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala OPD.
3. Kepala OPD bersama tim di OPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten memantau pelaksanaan tindak lanjut.

#### **5.4. Pendanaan**

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan program dan anggaran. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi mampu dibiayai melalui penganggaran setiap OPD pengampu.

## BAB VI

### PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2019–2023 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi tahap ke-3/terakhir setelah dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2014–2018 berakhir. Dokumen ini sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan selama 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh jajaran OPD yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing, dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2019–2023 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu, fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap OPD harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus terus dibangun agar dapat dibangun tata

pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

# LAMPIRAN

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Manajemen Perubahan	A	<b>Pembentukan Organisasi RB dan/atau Tim Kegiatan Terkait</b>							1 Terbentuknya Organisasi RB dan/atau Tim Kegiatan terkait	Bagian Organisasi	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
		1	Pembentukan dan penetapan Tim RB								
		2	Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Tim RB dan/atau Tim Kerja per unit kerja /OPD terkait								
		3	Monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan tindak lanjut hasil evaluasi								
	B	<b>Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi (mencakup 8 Area Perubahan dan 1 Program Quick wins)</b>							1 Tersusun dan ditetapkannya <i>Road Map</i> 2019-2024 2 Terlibatnya seluruh unit organisasi dalam penyusunan RMRB 3 Terlaksananya sosialisasi dan Internalisasi <i>Road Map</i> 4 Terlaksananya quick wins dalam waktu yang cepat 5 Tersusunnya <i>Work plan</i> Reformasi Birokrasi tiap tahun	Bagian Organisasi	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
		1	Penyusunan dan penetapan <i>Road map</i> tahun 2019-2023								
		2	Sosialisasi dan Internalisasi <i>Road map</i> tahun 2019-2023								
3		Penyusunan rencana kegiatan <i>Quick Wins Road map</i> dalam dokumen <i>work plan</i>									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2019	2020	2021	2022	2023			
		reformasi birokrasi								
	4	Sosialisasi dan internalisasi <i>Quick Wins</i> RB								
	<b>C</b>	<b>Perubahan pola pikir dan budaya kinerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0</b>					1 Meningkatnya keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan RB 2 Meningkatnya kapasitas pengelola dan pelaksana Reformasi Birokrasi 3 Meningkatnya perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai 4 Meningkatnya unit kerja dalam melakukan perubahan ( <i>reform</i> ) ke arah yang lebih baik.	Bagian Organisasi  BKPPD	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Peningkatan keterlibatan aktif pimpinan dalam pelaksanaan RB								
	2	Peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana reformasi birokrasi dalam memberikan rekomendasi kegiatan reformasi birokrasi								
3	Penyediaan dan pemanfaatan media komunikasi secara reguler									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Pengganggung Jawab	Anggaran
			2019	2020	2021	2022	2023			
	4	Pembentukan <i>Agent of change</i> atau <i>Role model</i> , pengembangan, dan penguatan peran <i>Agent of Change</i> atau <i>Role model</i> , diantaranya melalui penyusunan rencana kerja, dan monitorng dan evaluasi kinerja <i>Agent of change</i> atau <i>Role model</i>								
	5	Peningkatan peran <i>Agent of change</i> dalam membuat perubahan yang konkrit di unit kerja dan perubahan tersebut terintegrasi dalam sistem manajemen								
	6	Membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi diseluruh unit organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2019	2020	2021	2022	2023			
	<b>D</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi</b>					1 Terlaksananya pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RB tingkat Pemerintah Daerah dan OPD	Inspektorat	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Perencanaan dan Pengorganisasian Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)								
	2	Pengkommunikasian PMPRB ke masing-masing unit kerja								
	3	Peningkatan kapasitas bagi Tim Asesor								
	4	Pelaksanaan PMPRB oleh Tim Asesor								
	5	Pengkommunikasian Rencana Aksi Tindak Lanjut								
6	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja reformasi birokrasi di unit kerja									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2019	2020	2021	2022	2023			
	7	Pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi dengan komitmen Pimpinan dalam memberikan <i>reward</i> atas OPD yang berhasil melaksanakan RB.								
Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi	A	<b>Harmonisasi Peraturan yang telah diterbitkan</b>					1 Terwujudnya harmonisasi penyusunan peraturan	Bagian Hukum	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Evaluasi/reviu Peraturan yang bermasalah (tidak harmonis/ tidak sinkron) dengan melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan								
	2	Revisi Peraturan yang bermasalah (tidak harmonis/ tidak sinkron)								
	3	Penyusunan kebijakan terkait pelayanan dan/atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2019	2020	2021	2022	2023			
		utama Pemerintah Daerah/Unit kerja								
	<b>B</b>	<b>Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan</b>					1 Terwujudnya sistem pengendalian penyusunan peraturan	Bagian Hukum	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Penyusunan sistem pengendalian penyusunan Peraturan								
	2	Pembentukan sistem pengendalian penyusunan peraturan								
	3	Evaluasi implementasi sistem pengendalian penyusunan Peraturan								
	4	Penyelesaian kebijakan sesuai dengan program Legislasi Pemerintah Daerah								
<b>C</b>	<b>Penataan Arsip Peraturan agar lebih tertib, lengkap, dan informatif, dan disosialisasikan ke pegawai dan stakeholder</b>					1 Tertatanya setiap Peraturan (diantaranya dengan mengunggah dalam sistem informasi peraturan perundang-undangan)	Bagian Hukum	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait		
1	Penyusunan indeks Peraturan									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2019	2020	2021	2022	2023			
	2	Pengunggahan Peraturan yang telah diterbitkan dan peraturan yang perlu diterbitkan						2 Tersimpannya naskah Peraturan pada satu unit kerja 3 Tersosialisasikannya peraturan tersebut ke seluruh pegawai.		
	3	Pendokumentasian berkas hasil analisis/ kajian penyusunan/ pembentukan Peraturan								
	4	Pendistribusian dan Sosialisasi Peraturan yang telah diterbitkan kepada pegawai dan/atau stakeholder								
	5	Pembentukan mekanisme pengaduan/ masukan atas Peraturan yang bermasalah								
	<b>D Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Bentuk Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang Perlu Mendapatkan Persetujuan Bupati</b>									
1	Penyusunan SOP proses kajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dengan melibatkan unit									



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan	Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
		2019	2020	2021	2022	2023			
Penataan dan penguatan Organisasi/Kelembagaan	<b>A Penataan Organisasi</b>						1 Tersedianya kebijakan penataan/penyederhanaan birokrasi dan proses bisnis/ SOP mekanisme kerja JFT	Bagian Organisasi	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyusunan desain organisasi yang sesuai dengan rencana strategis dan proses bisnis Pemerintah Daerah							
	2	Penyederhanaan tingkat struktur organisasi sesuai dengan proses bisnis yang ideal							
	3	Perumusan mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pimpinan OPD							
	4	Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan							
							Bagian Organisasi		
							BKPPD		

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2019	2020	2021	2022	2023			
	5	Penyusunan kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi							BKPPD & Bagian Organisasi	
	<b>B</b>	<b>Evaluasi terhadap Ketepatan Fungsi dan Ketepatan Organisasi (Kelembagaan)</b>					1 Tersedianya dokumen hasil evaluasi, diantaranya dokumen hasil evaluasi Analisis Jabatan, Peta jabatan, temuan/rekomendasi atas tumpang tindih dan fungsi internal, dokumen Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Beban Kerja, Uraian Tugas.	Bagian Organisasi	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Pembentukan dan penetapan Tim yang melakukan evaluasi kelembagaan								
	2	Evaluasi yang bertujuan menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi serta mengukur jenjang organisasi								
	3	Evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi								
4	Evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu									



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2019	2020	2021	2022	2023			
	9	Evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis								
	10	Evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya								
	<b>C</b>	<b>Tindak Lanjut Hasil Evaluasi</b>					1 Tersedianya usulan penyempurnaan/perubahan/ penyederhanaan organisasi	Bagian Organisasi	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Pengajuan perubahan organisasi berdasar hasil Evaluasi								
	2	Penataan struktur organisasi berdasar hasil evaluasi								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan	Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran	
		2019	2020	2021	2022	2023				
Penataan ketatalaksanaan	<b>A</b>	<b>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>					1 Tersedianya kebijakan SPBE 2 Terlaksananya pemanfaatan IT 3 Meningkatnya nilai indeks monev SPBE dari Kementerian PAN-RB	Dinas Komunikasi dan Informatika	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Penyusunan kebijakan Arsitektur SPBE yang terintegrasi								
	2	Penyusunan kebijakan Peta Rencana SPBE yang terintegrasi								
	3	Pelaksanaan tugas Tim SPBE berdasar program kerja								
	4	Penerapan Manajemen Layanan SPBE								
	5	Penyusunan/ penyempurnaan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik								
	6	Penyusunan/ penyempurnaan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik;								
	7	Penyusunan/ penyempurnaan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2019	2020	2021	2022	2023			
	8	Penyusunan/ penyempurnaan Layanan Publik Berbasis Elektronik								
	9	Penerapan transformasi digital dalam proses bisnis, administrasi, dan pelayanan publik dalam rangka memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal								
	<b>B</b>	<b>Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP)</b>								
	1	Penyusunan/ penyempurnaan peta proses bisnis kerja terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi, dan selaras dengan kinerja organisasi secara berjenjang dan adanya penyederhanaan jabatan						1 Terlaksananya seluruh tugas dan fungsi sesuai prosedur kerja	Bagian Organisasi	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2019	2020	2021	2022	2023			
	2	Penjabaran peta proses bisnis ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)								
	3	Penerapan prosedur operasional tetap (SOP)								
	4	Evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional dan penyesuaian dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi, dan efektifitas hubungan kerja antar unit kerja/OPD								
	<b>C</b>	<b>Keterbukaan Informasi Publik</b>					1 Terbentuknya kebijakan keterbukaan informasi publik 2 Meningkatnya sosialisasi kebijakan keterbukaan informasi publik 3 Meningkatnya hasil penilaian monev Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat	Dinas Komunikasi dan Informatika	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Penyusunan kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan setiap tahun								
	2	Sosialisasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik								
	3	Penerapan kebijakan Keterbukaan Informasi								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2019	2020	2021	2022	2023			
		Publik								
	4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik								
	<b>D</b>	<b>Manajemen Kearsipan Modern dan Handal</b>					1 Terwujudnya tata kelola kearsipan yang efektif, efisien, modern, dan handal 2 Meningkatnya hasil penilaian monev Pengawasan kearsipan dari ANRI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Penyusunan/ penyempurnaan kebijakan tentang pengelolaan arsip (modern dan handal)								
	2	Sosialisasi kebijakan pengelolaan arsip ke seluruh unit kerja								
	3	Penerapan kebijakan pengelolaan arsip/digitalisasi arsip								
4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan arsip									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan	Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
		2019	2020	2021	2022	2023			
	<b>E</b>	<b>Pengelolaan Keuangan dan Aset Sesuai ketentuan</b>					1 Tersedianya pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan 2 Terpenuhinya indeks pengelolaan keuangan dan Aset sesuai ketentuan 3 Meningkatnya nilai hasil monev pengelolaan	Badan Keuangan Daerah	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyusunan/ penyempurnaan kebijakan tentang pengelolaan keuangan dan aset							
	2	Sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan dan aset ke seluruh unit kerja							
	3	Penerapan kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset							
	4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset							
	5	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah (SIPD)							

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan	Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
		2019	2020	2021	2022	2023			
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	A	<b>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi</b>					1 Tersedianya dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja, dan proyeksi kebutuhan pegawai	Bagian Organisasi	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan organisasi dan selaras dengan kinerja utama							
	2	Penyusunan dan penetapan proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun dan road map SDM Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan							
	3	Perhitungan formasi jabatan dan penyusunan rencana redistribusi pegawai yang menunjang kinerja utama instansi							
	4	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi							
							BKPPD		

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan	Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
		2019	2020	2021	2022	2023			
	<b>B Penyempurnaan Evaluasi Jabatan</b>						1 Tersusunnya dokumen penyempurnaan informasi faktor jabatan, peta jabatan, kelas jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang telah disampaikan kepada Menteri/Pejabat Berwenang	Bagian Organisasi	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1 Penyempurnaan informasi faktor jabatan								
	2 Penyempurnaan peta jabatan								
	3 Penyempurnaan kelas jabatan								
	4 Penyusunan/ penyempurnaan dan implementasi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)								
	5 Evaluasi jabatan berdasarkan SKJ								
	<b>C Pelaksanaan Penerimaan Pegawai secara Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)</b>						1 Terlaksananya penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN	BKPPD	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1 Pengembangan e-CPNS								
2 Penyampaian pengumuman penerimaan pegawai secara terbuka dan dapat diakses masyarakat									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran			
			2019	2020	2021	2022	2023						
	3	Pelaksanaan tahapan pendaftaran yang dapat dilakukan peserta dengan mudah, cepat, dan pasti (daring) dengan persyaratan jelas dan tidak Diskriminatif											
	4	Pelaksanaan proses seleksi secara transparan, objektif, adil, akuntabel, dan bebas KKN											
	5	Penyampaian pengumuman hasil seleksi secara Terbuka											
	6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan/atau sistem penerimaan pegawai											
	<b>D</b>	<b>Pelaksanaan Promosi Jabatan yang dilakukan secara Terbuka</b>									1 Terlaksananya promosi jabatan secara terbuka	BKPPD	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyusunan kebijakan promosi terbuka											
	2	Pelaksanaan promosi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi secara											

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Pengganggung Jawab	Anggaran
			2019	2020	2021	2022	2023			
		kompetitif dan obyektif								
	3	Pelaksanaan promosi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi oleh panitia seleksi yang independen								
	4	Penyampaian hasil setiap tahapan seleksi secara terbuka								
	5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan promosi jabatan								
	<b>E</b>	<b>Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai</b>								
	1	Penyempurnaan kebijakan tentang aturan disiplin dan kode etik								
	2	Penerapan aturan disiplin dan kode etik								
	3	Pemberlakuan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> atas implementasi penegakan aturan disiplin/kode etik/kode								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2019	2020	2021	2022	2023			
		perilaku pegawai								
	4	Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku								
	<b>F</b>	<b>Pelaksanaan Penetapan Kinerja Individu</b>					1 Terlaksananya Penetapan Kinerja Individu dan pemanfaatan hasil penilaian berbasis hasil ( <i>outcome</i> )	BKPPD	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja Individu berorientasi hasil ( <i>outcome</i> ) sesuai pada levelnya.								
	2	Penyelarasan ukuran kinerja individu dengan indikator kinerja individu level di atasnya								
	3	Penilaian/ pengukuran kinerja individu secara periodik								
4	Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku									



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan	Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
		2019	2020	2021	2022	2023			
	<b>H</b>	<b>Pelaksanaan Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi</b>					1 Tersusunnya rencana pengembangan kompetensi pegawai 2 Terlaksananya pengembangan pegawai berbasis kompetensi 3 Tersusun dan ditetapkannya kebijakan pengembangan kompetensi pegawai 4 Tersusun dan ditetapkannya penyempurnaan standar kompetensi jabatan 5 Meningkatnya indeks Profesionalitas ASN dari Kemenpan RB	BKPPD	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyempurnaan Standar Kompetensi Jabatan							
	2	Penyempurnaan peta profil kompetensi Individu							
	3	Penyempurnaan kebijakan pengembangan kompetensi pegawai							
	4	Pelaksanaan <i>assesment</i> kepada seluruh pegawai							
	5	Penyusunan rencana pengembangan kompetensi Pegawai							
	6	Pelaksanaan pengembangan pegawai berbasis kompetensi berdasar rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi							

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Pengganggung Jawab	Anggaran
			2019	2020	2021	2022	2023			
	7	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala								
	<b>I</b>	<b>Pengembangan Manajemen Talenta</b>					1 Tersusun dan ditetapkannya kebijakan pengembangan manajemen talenta 2 Terimplementasinya kebijakan pengembangan manajemen talenta	BKPPD	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Penyusunan/ penyempurnaan kebijakan pengembangan manajemen talenta ( <i>talent pool</i> )								
	2	Pemetaan talenta digunakan sebagai proses penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan								
	3	Sosialisasi kebijakan pengembangan manajemen talenta								
4	Implementasi manajemen talenta, diantaranya dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2019	2020	2021	2022	2023			
	5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan manajemen talenta								
<b>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>A</b>	<b>Keterlibatan Pimpinan</b>						1 Terwujudnya keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja, dan pemantauan capaian kinerja	Bappeda  Bagian Organisasi	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyusunan Renstra dengan melibatkan pimpinan secara langsung								
	2	Penyusunan Penetapan/Perjanjian Kinerja dengan melibatkan pimpinan secara langsung								
	3	Pemantauan capaian kinerja oleh pimpinan secara berkala								
	4	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan	Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
		2019	2020	2021	2022	2023			
	<b>B Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja</b>						1 Meningkatnya kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Bappeda  Bagian Organisasi  Inspektorat	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1 Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja						2 Tersusunnya pedoman akuntabilitas kinerja		
	2 Penyusunan/ penyempurnaan pedoman akuntabilitas kinerja						3 Terbangunnya sistem pengukuran kinerja 4 Terlaksananya pemutakhiran data kinerja secara berkala 5 Terciptanya anggaran yang efektif dan efisien		
	3 Pengembangan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran, dan dapat diakses oleh pimpinan dan seluruh pegawai						6 Terlaksananya reward dan punishment bagi organisasi perangkat daerah berdasarkan hasil capaian Perjanjian Kinerja Organisasi 7 Tersedianya kerangka logis kinerja yang dijadikan sebagai penentuan kinerja seluruh pegawai		
	4 Pemutakhiran data kinerja secara berkala								



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan	Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
		2019	2020	2021	2022	2023			
Penguatan Pengawasan	<b>A Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</b>						1 Terselenggaranya SPIP 2 Meningkatnya nilai maturitas SPIP dari BPKP	Inspektorat	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1 Penyusunan/ penyempurnaan kebijakan pimpinan tentang penyelenggaraan SPIP								
	2 Pembangunan dan identifikasi lingkungan pengendalian								
	3 Pelaksanaan penilaian risiko atas organisasi/ unit kerja								
	4 Pelaksanaan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi								
	5 Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPI kepada seluruh pihak terkait								
	6 Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern								
	7 Evaluasi atas penerapan SPI oleh unit kerja								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan	Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
		2019	2020	2021	2022	2023			
	<b>B Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)</b>						1 Meningkatnya Peran APIP untuk menjamin kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah	Inspektorat	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1 Dukungan komitmen pimpinan atas rekomendasi APIP								
	2 Peningkatan kompetensi APIP								
	3 Pemenuhan kebutuhan jumlah SDM APIP								
	4 Pengawasan intern yang berfokus pada <i>client</i> dan berbasis risiko								
	5 Pelaksanaan pengawasan fungsional atas pengelolaan keuangan negara guna mempertahankan opini WTP dari BPK								
	<b>C Penanganan Gratifikasi</b>						1 Terselenggaranya penanganan gratifikasi	Inspektorat	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1 Penyusunan/penyempurnaan kebijakan penanganan gratifikasi								
2 <i>Public campaign</i> atas kebijakan penanganan Gratifikasi									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran			
			2019	2020	2021	2022	2023						
	3	Implementasi penanganan gratifikasi											
	4	Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi											
	5	Tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan Gratifikasi											
	6	Fasilitasi pelaksanaan penyampaian LHKPN dan LHKASN											
	<b>D Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>										1 Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat 2 Terjalinnnya kerja sama dengan instansi lain terkait pengaduan masyarakat	Inspektorat  Dinas Komunikasi dan Informatika	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyusunan/penyempurnaan kebijakan tentang penanganan pengaduan masyarakat											
	2	Implementasi penanganan pengaduan masyarakat											
	3	Tindak lanjut atas penanganan pengaduan masyarakat											
	4	Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat											
	5	Tindak lanjut atas evaluasi penanganan pengaduan masyarakat											

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan	Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran	
		2019	2020	2021	2022	2023				
	<b>E Implementasi Whistle-Blowing System</b>						1 Terselenggaranya implementasi <i>Whistle Blowing System</i>	Inspektorat	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Penyusunan/penyempurnaan kebijakan tentang <i>Whistle Blowing System</i>								
	2	Sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i>								
	3	Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>								
	4	Evaluasi atas pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i>								
	5	Tindak lanjut atas hasil evaluasi <i>Whistle Blowing system</i>								
	<b>F Pembangunan Zona Integritas</b>						1 Ditetapkannya unit kerja menuju WBK/WBBM	Inspektorat	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Perencanaan zona integritas								
	2	Penetapan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas								
	3	Membangun zona integritas								
4	Evaluasi atas zona integritas									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2019	2020	2021	2022	2023			
	5	Penetapan unit kerja sebagai pionir "menuju WBK/WBBM"								
	<b>G Penanganan Benturan Kepentingan</b>							1 Terselenggaranya penanganan benturan kepentingan	Inspektorat	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyusunan/penyempurnaan kebijakan penanganan benturan kepentingan								
	2	Sosialisasi kebijakan penanganan benturan Kepentingan								
	3	Implementasi penanganan benturan kepentingan								
	4	Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan								
	5	Tindak lanjut atas hasil evaluasi benturan Kepentingan								
	<b>H Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan</b>							1 Tersedia laporan Keuangan yang Handal	Badan Keuangan Daerah	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan								
	2	Pemantauan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2019	2020	2021	2022	2023			
	3	Pemantauan pengelolaan barang/jasa sesuai Ketentuan							Bagian Pengadaan Barang/Jasa	
	<b>I Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK</b>							1 Terlaksananya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK	Inspektorat  Badan Keuangan Daerah	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK								
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<b>A Penerapan Standar Pelayanan (SP)</b>							1 Terlaksananya penyusunan/penyempurnaan/impl ementasi/monev kebijakan SP dan SOP yang relevan dengan tugas dan fungsi pelayanan	DPMPT  Bagian Organisasi  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Dinas Kesehatan  RSUD	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyusunan/penyempurnaan kebijakan SP dan SOP Pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders yang dimaklumkan								
	2	Penetapan SP dan SOP Pelayanan								
	3	Implementasi SP dan SOP Pelayanan								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2019	2020	2021	2022	2023			
	4	Evaluasi (reviu dan perbaikan) SP dan SOP pelayanan								
	<b>B Budaya Pelayanan Prima</b>							1 Meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada stakeholders	DPMPT  Dinas Komunikasi dan Informatika  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Dinas Kesehatan  RSUD	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima melalui sosialisasi atau pelatihan terkait								
	2	Pengembangan inovasi pelayanan publik								
	3	Pembangunan sistem dalam pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan								
	4	Penyempurnaan sarana layanan terpadu/terintegrasi								
<b>C</b>	<b>Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pelayanan</b>							1 Tersedianya layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan	Disesuaikan dengan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Pengganggung Jawab	Anggaran
			2019	2020	2021	2022	2023			
	1	Penerapan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan							Informatika	anggaran OPD terkait
	2	Evaluasi dan perbaikan teknologi informasi secara terus menerus								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan	Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
		2019	2020	2021	2022	2023			
	<b>D Pengelolaan Pengaduan</b>						1 Terlaksananya pengelolaan pengaduan berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika  DPMPT  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Dinas Kesehatan  RSUD	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1 Penyempurnaan sistem pengaduan pelayanan berbasis teknologi informasi								
	2 Penyempurnaan SOP pengaduan pelayanan								
	3 Pembentukan unit pengelola pengaduan pelayanan								
	4 Tindak lanjut pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan								
	5 Evaluasi penanganan keluhan dan masukan								
	<b>E Penilaian kepuasan terhadap pelayanan</b>						1 Terlaksananya survei kepuasan pelayanan dan tindak lanjutnya  2 Meningkatnya nilai indeks monev pelayanan publik dari	Bagian Organisasi  Dinas Kominfo	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
1 Pelaksanaan survei kepuasan pelayanan									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2019-2023

Area Perubahan	Program dan Kegiatan		Tahun					Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2019	2020	2021	2022	2023			
	2	Publikasi hasil survei kepuasan pelayanan melalui <i>website</i>						Kementerian PANRB	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	3	Tindak lanjut hasil survei kepuasan pelayanan								
								DPMPT		

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF